MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/SK-HK.02.02/I/2026

TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2026

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 732);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan daftar rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2026.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Unit Pemrakarsa/Unit Teknis melakukan penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Biro Hukum melakukan pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Unit Pemrakarsa/Unit Teknis.

KELIMA...

KELIMA : Biro Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

NUSRON WAHID

Tembusan:
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 148/SK-HK.02.02/I/2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
I.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang:					
1.	Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	1. Melaksanakan amanat Pasal 147 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa akta PPAT dapat berbentuk dokumen elektronik; 2. Melaksanakan amanat Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021	1. Tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan PPAT; 2. PPAT dapat lebih profesional; 3. Terbentuknya payung hukum mengenai pembuatan akta secara elektronik; dan	Usulan Perubahan Substansi: 1. Redefinisi Jenis PPAT; 2. Daerah Kerja PPAT; 3. Usia Pengangkatan PPAT; 4. Uang Jasa PPAT; 5. Magang; 6. Cuti;	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimaksudkan untuk	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

tentang...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah bahwa "pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan secara elektronik"; 3. untuk mendukung dan menyukseskan transformasi digital Kementerian ATR/BPN dimana PPAT merupakan salah satu mitra dalam layanan pertanahan, PPAT wajib beradaptasi terhadap perubahan layanan pertanahan secara elektronik; 4. untuk menyempurnakan dan menyelaraskan	4. Penyempurnaan ketentuan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum.	7. Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri; 8. Peningkatan Kualitas; 9. Organisasi Profesi PPAT; 10. Kebutuhan Penerimaan PPAT; 11. Akta PPAT dan Pelaporan Akta Secara Elektronik; 12. Pemekaran Kantor Pertanahan; dan 13. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).	menyempurnakan ketentuan yang sudah tidak relevan guna mengatasi kendala dan permasalahan atas pengaturan sebelumnya terkait: 1. Redefinisi Jenis PPAT; 2. Daerah Kerja PPAT; 3. Usia Pengangkatan PPAT; 4. Uang Jasa PPAT; 5. Magang; 6. Cuti; 7. Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri; 8. Peningkatan Kualitas;	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		peraturan di bidang ke-PPAT-an sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, antara lain: wilayah kerja, usia PPAT, kebutuhan penerimaan PPAT, redefinisi jenis PPAT, ketentuan magang, peningkatan kualitas PPAT dan pengaturan mengenai uang jasa PPAT. Disamping itu juga untuk menyesuaikan ketentuan yang sudah tidak relevan terkait persyaratan layanan PPAT dan pengenaan sanksi; dan 5. Unifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPAT.			9. Organisasi Profesi PPAT; 10. Kebutuhan Penerimaan PPAT; 11. Akta PPAT dan Pelaporan Akta Secara Elektronik; 12. Pemekaran Kantor Pertanahan; dan 13. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
II.	Rancangan Peraturan Presiden tentang:					
1.	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah	1. Melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, konsepsi "Hak Menguasai Negara" atas tanah yang ditujukan untuk tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. Kendala keterbatasan ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan dan di sisi lain pembangunan yang memanfaatkan RBT dan RAT sudah berlangsung, tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait pemberian hak atas tanah atau Hak	Sebagai pedoman dalam pemberian Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.	1. Objek Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah: 2. Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan 3. Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.	Pengaturan tentang subjek yang dapat diberikan HAT dan HPL pada RAT dan RBT; Objek (RAT dan RBT) dan jenis penggunaannya serta macam HAT yang dapat diberikan (HGB atau HP) dan HPL; kewajiban dan pembatasan, tata cara dan syarat permohonan HAT dan HPL; pemberian kepastian hukum; dan pengawasan serta pengendalian. Arah pengaturan: sebagai landasan hukum pemberian HAT dan HPL pada RAT/RBT dalam	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Pengelolaan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Pengelolaan sebagai landasan hubungan hukum antara subjek dan objek; 3. Pengaturan tentang RAT RBT sudah sangat mendesak diterbitkan untuk menjamin kebutuhan hubungan hukum dan jaminan kepastian hukum atas pemilikan atau hak yang timbul dari pemanfaatan RAT RBT; dan 4. Melaksanakan amanat Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja Paragraf 4 Pasal 146 ayat (5) berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas			rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan RAT dan RB.	

tanah...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		tanah dan/atau ruang di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.				
III.	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang:					
1.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang mengubah nomenklatur, tugas, dan proses bisnis organisasi sehingga memerlukan penyesuaian terhadap pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penyusunan naskah dinas.	1. Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; 2. Pembuatan naskah dinas; 3. Pengamanan naskah dinas; 4. Pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas; 5. Pengendalian naskah dinas; 6. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	1. Menyediakan pedoman atau acuan cara penulisan, pengetikan, penomoran, penandatanganan, dan distribusi naskah dinas agar tidak terjadi perbedaan di setiap unit kerja; dan 2. Mengatur penggunaan warna tinta, jenis	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Pertanahan Nasional; dan 2. Penyesuaian struktur dan format berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, terdapat penambahan terkait Naskah Dinas Elektronik.		pada naskah dinas; dan 7. Pengaturan naskah dinas dengan media rekam elektronik.	dan ukuran huruf yang digunakan secara resmi dalam naskah dinas	
2.	Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Penyesuaian dengan kebutuhan dan nomenklatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta penyesuaian dengan regulasi terbaru sebagaimana diatur oleh	Sebagai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Prosedur pengajuan, persetujuan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri.	1. Menetapkan mekanisme perjalanan dinas luar negeri yang efisien, jelas, dan akuntabel; 2. Menyelaraskan prosedur internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	Sekretariat Jenderal

Kementerian...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan; dan 2. Menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.			Pertanahan Nasional dengan ketentuan perjalanan dinas luar negeri skala nasional dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan; 3. Menjamin kepatuhan terhadap tata kelola administrasi, penggunaan paspor dinas/ diplomatik, serta koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri; dan	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					4. Memperkuat profesionalisme aparatur dan efektivitas pelaksanaan tugas di kegiatan internasional dan kerja sama global.	
3.	Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN	1. Transformasi kelembagaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; dan	Memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan Politeknik Agraria STPN sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Politeknik Agraria STPN; 2. Susunan Organisasi; 3. Tata Kerja; 4. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian; dan 5. Lokasi.	1. Mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Politeknik Agraria STPN agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain; dan 2. Sebagai payung hukum terhadap perubahan bentuk organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		2. Penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja, guna menghadirkan tata kelola organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Agraria STPN sebagai Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara lebih optimal.			Pertanahan Nasional menjadi Politeknik Agraria STPN.	
4.	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan	1. Penyesuaian struktur organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan terhadap dinamika kebijakan nasional (penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi tematik,	Peningkatan kualitas layanan publik dan penyelesaian *backlog* pertanahan yang memerlukan struktur organisasi yang lebih adaptif, efisien, dan responsif.	1. Penyesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 2. Penataan tipologi Kantor Pertanahan (A–E) lengkap	Sebagai dasar pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		digitalisasi layanan, dan transformasi pelayanan pertanahan); dan 2. Penyesuaian struktur dan fungsi dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Nomor 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Peratuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, termasuk		dengan pembagian Seksi; 3. Penegasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada seluruh unit; dan 4. Ketentuan yang mengatur mengenai masa transisi untuk struktur baru.		

perubahan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		perubahan nomenklatur, integrasi proses bisnis, serta penguatan fungsi-fungsi layanan strategis.				
5.	Pola Karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Untuk mengatur sistem pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan berbasis merit.	Mewujudkan profesionalisme dan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan sistem pengembangan karier yang: a. jelas dan terstruktur; b. berbasis kompetensi; c. adil dan transparansi;	1. Jabatan dan Unit Kerja; 2. Pola Karier; 3. Tim Penilai Kinerja; dan 4. Pemantauan dan Evaluasi.	Sebagai pedoman dalam perencanaan, pengelolaan dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
			d. terintegrasi; dan e. berkontribusi pada tujuan organisasi.			
6.	Kelas Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Menyesuaikan Kelas Jabatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan dinamika organisasi dan evaluasi terbaru; 2. Meningkatkan kepastian hak ASN sesuai beban kerja dan tanggung jawab jabatan; dan 3. Mendukung reformasi birokrasi menuju birokrasi profesional dan berkinerja tinggi.	Mewujudkan tata kelola ASN yang adil dan akuntabel melalui pemenuhan hak ASN serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan tanggung jawab jabatan.	1. Metodologi evaluasi jabatan sesuai pedoman; 2. Pengaturan nilai jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana; dan 3. Proses peninjauan berkala, validasi, dan penetapan hasil evaluasi.	1. Meliputi seluruh jabatan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Mengarahkan harmonisasi kelas jabatan dengan kebutuhan organisasi; dan 3. Mendukung keadilan remunerasi dan pengembangan karier.	Sekretariat Jenderal

7. Pedoman...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
7.	Pedoman Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dalam implementasi KKPR di pusat dan di daerah, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang disebabkan kurang detailnya muatan terkait aturan pelaksanaan KKPR serta adanya kekosongan muatan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Selain itu, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKPR antara lain ditetapkannya	1. Tersusunnya pengaturan pelaksanaan KKPR yang lebih jelas, rinci, dan implementatif, baik untuk KKPR kegiatan berusaha, KKPR kegiatan nonberusaha, maupun KKPR kegiatan Strategis Nasional di tingkat pusat maupun daerah; 2. Terwujudnya kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam proses penerbitan KKPR, melalui kejelasan alur proses bisnis, penetapan standar waktu pelayanan (*Service Level*	1. Ketentuan Umum; 2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha; 3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha; 4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis; 5. Kewenangan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 6. Pemilikan atau Penguasaan Tanah dalam Kesesuaian	1. Menjadi dasar pedoman teknis yang jelas dan terukur bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait; 2. Menetapkan standar waktu pelayanan (SLA) dan mekanisme evaluasi kinerja layanan, guna menjamin peningkatan mutu layanan publik; 3. Mendorong digitalisasi dan integrasi sistem KKPR dengan sistem OSS dan sistem elektronik yang	Direktorat Jenderal Tata Ruang

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 (Permeninveshil/ Ka BKPM 5/2025) tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*), serta sedang dilakukannya Revisi Peraturan	*Agreement*/SLA), serta penerapan prinsip fiktif positif dalam penerbitan KKPR; 3. Terlaksananya pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan KKPR, sesuai prinsip efektivitas dan otonomi penyelenggaraan pemerintahan; 4. Terintegrasinya pelaksanaan KKPR dengan sistem OSS dan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam mendukung	Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 7. Perpanjangan dan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan 8. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik.	diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan berbasis data spasial yang transparan dan efisien; 4. Menjadi dasar hukum bagi penegakan prinsip fiktif positif, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian waktu dan kepastian hukum bagi pelaku usaha; 5. Menjamin sinkronisasi dan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah	

Pemerintah...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Maka perlu dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian muatan pelaksanaan KKPR dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.	penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; 5. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik dalam pelaksanaan KKPR; dan 6. Terwujudnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan iklim investasi nasional.		dalam penerbitan KKPR, guna menghindari tumpang tindih kewenangan; 6. Mengarahkan pelaksanaan KKPR menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta mendukung percepatan realisasi investasi dan pembangunan; dan 7. Mengarahkan pelaksanaan KKPR sebagai bagian integral dari penataan ruang yang berkeadilan, berkelanjutan,	

dan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pembangunan nasional.	
8.	Revisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi	1. Memberikan landasan hukum bagi jabatan Surveyor Berlisensi untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN dalam rangka peningkatan kualitas data spasial bidang tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mewujudkan keseragaman pelaksanaan kegiatan jabatan Surveyor Berlisensi melalui pengaturan	Perubahan Peraturan tentang Surveyor Berlisensi ini disusun dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan Surveyor Berlisensi guna mendukung pelaksanaan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah secara terstandar dan berkesinambungan. Sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan peraturan ini meliputi:	Revisi Peraturan Menteri ini menyempurnakan pengaturan mengenai: 1. Surveyor Berlisensi; 2. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi; 3. Wilayah Kerja dan Lingkup Pekerjaan; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Pembinaan dan Pengawasan; dan 6. Organisasi Profesi dan Dewan Etik.	1. Mendukung pelaksanaan kegiatan pemetaan bidang tanah secara menyeluruh dan berkualitas di wilayah Indonesia guna membantu penyediaan informasi spasial yang akurat, andal, dan dapat dipercaya untuk kepentingan Lembaga/Kementerian lain,	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Tanah dan Ruang

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		administratif dan teknis yang sistematis dan dapat diterapkan secara nasional; 3. Mempercepat terwujudnya basis data spasial pendaftaran tanah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawab-kan; dan 4. Meningkatkan kualitas tata kelola data spasial bidang tanah, khususnya dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran peta pendaftaran tanah.	1. Terwujudnya landasan hukum bagi jabatan Surveyor Berlisensi dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan jabatan Surveyor Berlisensi melalui pengaturan administratif dan teknis yang lebih baik dan terarah; 3. Tersedianya mekanisme pembinaan,		Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan, pihak swasta /pengembang; 2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menjamin kepastian informasi mengenai kepemilikan tanah bagi Masyarakat, Badan Hukum, dan instansi Pemerintah; 3. Membantu memberikan manfaat dan	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
			pengawasan, dan penegakan kode etik yang efektif; dan 4. Mempercepat terwujudnya basis data spasial pertanahan dan ruang serta tata kelola arsip data spasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya tenaga surveyor lain diluar ASN berupa jabatan Surveyor Berlisensi yang terkelola dan terstruktur dengan baik.		nilai tambah bagi Masyarakat, Badan Hukum, dan instansi Pemerintah, melalui peningkatan transparansi dan kelengkapan informasi; dan 4. Peningkatan pemahaman Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait keberadaan dan peran jabatan Surveyor Berlisensi, Penyediaan informasi yang lebih lengkap dan akurat	

dalam...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					dalam peta pendaftaran tanah, dan Masyarakat pemilik tanah agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan atas kepemilikan tanahnya, serta melakukan langkah-langkah preventif dan korektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9.	Rancangan Peraturan Menteri	Penyempurnaan pedoman	1. terwujudnya perlindungan	1. Pembuatan Peta Dasar Pertanahan;	1. Peraturan Menteri ini akan	Direktorat Jenderal Survei

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
	Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	pelaksanaan kegiatan Survei dan Pemetaan sekaligus mendukung 4 Pilar *Modern Land Administration*	hukum bagi pelaksana pada saat pelaksanaan survei dan pemetaan bidang tanah dan ruang dalam rangka administrasi pertanahan dan ruang; 2. terwujudnya peta berbasis bidang tanah dan ruang di seluruh Indonesia; 3. terwujudnya percepatan pendaftaran bidang tanah dan ruang di seluruh Indonesia; 4. terwujudnya basis data spasial bidang tanah dan ruang yang lengkap dan berkualitas pada peta pendaftaran; 5. terwujudnya tata kelola arsip dalam	2. Pemetaan Bidang dan Ruang untuk Pembuatan Peta; 3. Survei dan Pemetaan untuk Konsolidasi Tanah dan Pengadaan Tanah; dan 4. Survei dan Pemetaan Tematik serta Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik.	berdampak kepada kepentingan *stakeholder*: a. peningkatan kepastian informasi kepemilikan tanah kepada masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah; dan b. terpetakan seluruh bidang tanah di Indonesia akan memberikan informasi kepentingan kementerian dan lembaga, pemerintah	dan Pemetaan Tanah dan Ruang

format...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
			format digital untuk mendukung transformasi digital menuju sertipikat elektronik; dan 6. Terwujudnya data spasial "*single source*" dalam rangka pengambilan kebijakan strategis dan pembangunan *one map policy*.		daerah dan sektor swasta; 2. Peraturan Menteri ini akan memberikan solusi baru terhadap permasalahan perbedaan data pada peta dan batas di lapangan dengan cara antara lain: a. *updating* data berdasarkan peta dasar pertanahan (peta foto udara atau citra satelit resolusi tinggi) atau dengan melakukan *block adjustment* pemetaan	

bidang...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					bidang-bidang tanah; b. dapat dilakukan peningkatan kualitas bidang tanah; dan c. dapat dilakukan pengukuran ulang dalam rangka peningkatan akurasi batas bidang tanah. 3. Peraturan Menteri ini memberikan standar pengumpulan data fisik untuk pemetaan bidang ruang atas dan ruang bawah tanah; dan	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					4. Peraturan Menteri ini memberikan standar pemetaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah atau konsolidasi tanah.	
10.	Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah	Urgensi: 1. Untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis dan substantif dalam penerapan dokumen elektronik di kegiatan pendaftaran tanah; dan 2. aspek keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna. Tujuan: 1. Merumuskan pengaturan terkait	1. Memperkuat kepastian hukum dan validitas data dalam sistem pertanahan elektronik; 2. Mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat; dan 3. Memperkuat tata kelola hak atas tanah	1. Peningkatan kualitas data fisik yang diakibatkan karena kegiatan pemetaan; 2. Mekanisme penggantian salinan resmi sertipikat elektronik karena hilang; 3. Mekanisme validasi data fisik dan data yuridis	1. Jangkauan pengaturan mencakup seluruh aspek pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik, baik dari sisi kelembagaan, prosedural, teknis, maupun hukum; 2. Arah pengaturan:	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

mekanisme...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		mekanisme penerbitan sertipikat elektronik dalam Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah; 2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam	serta keamanan dokumen elektronik dalam sistem pertanahan nasional.	terhadap buku tanah yang hilang; 4. Pelayanan penyesuaian wilayah administrasi (perlu pembahasan terkait PNBP dikarenakan mengeluarkan edisi baru); 5. Perbaikan struktur lampiran dan penambahan lampiran; 6. Akses brankas elektronik terhadap kepemilikan bersama; 7. Mekanisme pencetakan	a. Memperkuat sistem penerbitan dokumen elektronik yang aman, efisien, dan terintegrasi; b. Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan pelayanan publik, serta dinamika hukum pertanahan di Indonesia; c. Mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis digital yang berlandaskan pada asas	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Kegiatan Pendaftaran Tanah; dan 3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.		mandiri melalui APS; 8. Pengelolaan/penatausahaan *secure paper*; 9. Mekanisme penghapusan hak di atas HPL yang dibatalkan; 10. Mekanisme pemulihan hak; dan 11. *Service Level Agreement* dalam layanan peralihan hak secara elektronik.	kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi; d. Menjamin keamanan data pertanahan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat integrasi antar-sistem kelembagaan; e. Pengelolaan data yang akurat dan andal melalui mekanisme Peningkatan kualitas data fisik yang diakibatkan karena kegiatan	

pemetaan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					pemetaan, validasi data fisik dan yuridis, serta penguatan sistem brankas elektronik; dan f. Memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses layanan kepada masyarakat tanpa mengurangi legitimasi dan keabsahan dokumen hukum.	
11.	Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021	Untuk mengatur perubahan peraturan yang berkaitan dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan serta dalam pelaksanaannya	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kebijakan penatagunaan tanah yang sinergis dalam mewujudkan penataan	1. Penetapan awal waktu efektif mulai perhitungan jangka waktu penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang	Sebagai pedoman pelaksanaan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan bagi pelaksana layanan sesuai	Direktorat Jenderal Penataan Agraria

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
	tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan	ditemukan permasalahan teknis dan nonteknis, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian seiring dengan dinamisnya perubahan.	ruang yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkepastian hukum, maka Pemerintah Pusat perlu melakukan penyesuaian perangkat penyelenggaraan kebijakan penatagunaan tanah	diusulkan dihitung ketika berkas permohonan PTP khususnya PTP dalam rangka penerbitan PKKPR Kegiatan Berusaha dinyatakan lengkap dan telah disepakati terkait jadwal pelaksanaan tinjau lapang antara pemohon dan Kantor Pertanahan; dan 2. Pembagian kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sesuai dengan lingkup lokasi yang dimohon.	kewenangannya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioal	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
12.	Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan	Untuk menyesuaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengenai substansi pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.	1. Meningkatkan kualitas penilai pertanahan; 2. Menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan perkembangan kebutuhan hukum pada praktik pengadaan tanah; 3. Memberikan kepastian hukum terhadap ruang lingkup profesi penilai pertanahan	1. Kewenangan dan tugas Penilai; 2. Persyaratan dan Lisensi; 3. Prosedur Pelaksanaan; 4. Koordinasi antar Instansi; 5. Ketentuan Sanksi; dan 6. Format Baku Surat Keputusan dan Formulir.	1. Rumusan definisi yang diperbarui seperti Penilai Pertanahan, Penilai Publik, dan Penilai Pemerintah; 2. Penambahan istilah lain seperti *Social Impact Assessment* (SIA), SPI, dan lainnya; 3. Menjabarkan tugas masing-masing jenis penilai dalam tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan pengadaan tanah; 4. Proses penunjukan penilai (publik atau	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

dalam...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
			dalam pelaksanaan pengadaan tanah; dan 4. Menjamin proses penilaian yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pembangunan untuk kepentingan umum.		pemerintah), mekanisme penilaian ganti kerugian, serta standar penilaian yang digunakan (SPI); dan 5. Menetapkan aturan transisi untuk lisensi dan peran penilai.	
13.	Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang,	1. Perubahan struktur kelembagaan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta penyesuaian organisasi kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang	1. untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilindungi melalui penyelarasan kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaan di tingkat pusat dan	1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang; 3. Tata Cara Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi; 4. Tata Cara Pemberian	1. Penyesuaian susunan keanggotaan Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dengan mempertimbang-kan perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
	Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi	Organisasi Kementerian Negara. Beberapa muatan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi juga perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut penting untuk	daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi antara kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, sehingga kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dapat dilaksanakan secara konsisten, terpadu, dan berkelanjutan; dan 2. Untuk menyesuaikan ketentuan pelaksanaan yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan	Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi; 5. Pemantauan dan Evaluasi; 6. Pemutakhiran Peta Lahan Sawah yang Dilindungi; 7. Sistem Informasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.	pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024. Penyesuaian ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah pada tingkat nasional dan daerah; 2. Penyesuaian dan pengharmonisasi an norma hukum	

memastikan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		memastikan sinkronisasi kelembagaan, kejelasan tugas dan fungsi Tim Terpadu, serta efektivitas pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di lapangan; dan 2. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pertanian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini	Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi agar sejalan dengan dinamika perubahan regulasi dan kelembagaan pemerintah, termasuk adanya perubahan struktur		yang timbul dari revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, khususnya terkait penguatan mekanisme pengawasan dan pemberian insentif, penegasan peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penetapan lahan sawah yang dilindungi; 3. Pengaturan pelaksanaan pelimpahan kewenangan	

dialihkan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		dialihkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.	organisasi kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.		dalam pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi, sebagai upaya mempercepat proses pelayanan publik tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan pengawasan substantif; dan 4. Menjangkau aspek layanan pertanahan di atas Lahan Sawah yang Dilindungi, termasuk ketentuan mengenai penerbitan hak	

atas...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					atas tanah, pemanfaatan tanah, dan perubahan penggunaan tanah yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan tata ruang, ketahanan pangan, serta kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	
14.	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tata laksana penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Kantor Wilayah dan	1. Mempersiapkan perangkat hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; 2. Merumuskan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis	1. Penyempurnaan beberapa nomenklatur pada Ketentuan Umum; 2. Penyempurnaan terkait ketentuan penerimaan dan distribusi pengaduan;	1. Sebagai pembaharuan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Kantor...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Kantor Pertanahan serta diharapkan Keputusan Penyelesaian yang sudah ditetapkan tidak berdampak secara hukum khususnya hukum pidana kepada pejabat yang menetapkan Keputusan; dan 2. Menyempurnakan pelaksanaan kegiatan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, mulai dari pengaduan, tahapan penanganan, sampai dengan penyelesaian kasus pertanahan melalui keputusan penyelesaian serta konsep satuan tugas	adanya Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan 3. Merumuskan tujuan dan ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.	3. Pengaturan definisi cacat administrasi menyesuaikan dengan perkembangan regulasi; 4. Pengaturan pembatalan produk hukum khususnya yang sudah beralih kepada pihak ketiga; 5. Pengaturan tata cara penanganan sengketa dan konflik terindikasi tumpang tindih pada tahapan gelar awal; 6. Perincian tahapan penanganan dan penyelesaian	tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 2. Mewujudkan regulasi yang melindungi kesejahteraan dan untuk menjamin hak masyarakat luas khususnya mengenai hak atas tanah dan *administrative regulation* berkaitan dengan manajemen kegiatan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang	

anti...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		anti mafia tanah dan peran mediasi dalam penanganan kasus pertanahan.		sengketa dan konflik pertanahan disesuaikan dengan klasifikasi kasus serta tata cara perubahan klasifikasinya; 7. Penerapan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa keputusan pembatalan terkait penghapusan aset/aktiva dari instansi yang berkepentingan; 8. Penerapan tahapan	dimulai dari adanya pengaduan sampai dengan adanya penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan termasuk di dalamnya alternatif penyelesaian sengketa dan sesuai dengan prinsip keuangan negara.	

penanganan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
				penanganan pada pelaksanaan pembatalan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan; 9. Ketentuan tambahan terkait adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Kasus Pertanahan (SP3KP) dengan didasarkan pada permohonan secara tertulis ke Kementerian/ Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan; 10. Kewenangan pembatalan Keputusan Administrasi oleh		

Kepala...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
				Kepala Kantor Pertanahan; 11. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kamar pidana dimasukkan ke dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 12. Pengaturan mengenai sanksi administrasi yang dihapus dan diatur pada substansi pasal yang mengatur hal tersebut;		

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
				13. Pengaturan Satuan Tugas Anti Mafia Tanah dan pelaksanaannya; dan 14. Penghapusan tata cara penyelesaian sengketa dan konflik terkait masyarakat adat.		

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

NUSRON WAHID